



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOMOR: 6061 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa perlunya pengaturan tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
- i. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;  
b. Persetujuan rapat senat universitas 21 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Abdimas adalah kegiatan yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal pada masyarakat.
6. Dosen dapat melakukan Abdimas secara terprogram, insidental, dan mandiri.
7. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan UNP kepada dosen UNP.

### **BAB II Kegiatan Abdimas**

#### **Pasal 2 Lingkup kegiatan Abdimas**

1. Kegiatan abdimas dilaksanakan oleh dosen UNP dalam hal ini disebut pengabdian, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

2. Abdimas merupakan kontribusi UNP terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi serta memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.
3. Kegiatan Abdimas dapat merupakan hilirisasi dari kegiatan penelitian.

**Pasal 3**  
**Sosialisasi**

1. Sosialisasi peraturan dan panduan Abdimas dilaksanakan oleh LP2M.
2. Peserta Sosialisasi adalah dosen tetap UNP yang mempunyai NIDN.

**Pasal 4**  
**Bimtek**

1. Bimtek terdiri dari Bimtek penelaah, Bimtek penyempurnaan proposal dan Bimtek luaran Abdimas.
2. Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan pemahaman penelaah terhadap tugas-tugas review proposal, laporan Abdimas, dan luaran Abdimas.
3. Bimtek penyempurnaan proposal Abdimas bertujuan agar proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM Kemenristekdikti, UNP, atau pihak penyandang dana pengabdian lainnya.
4. Bimtek luaran Abdimas bertujuan agar luaran yang ditargetkan oleh pengabdian dapat direalisasikan.
5. Peserta Bimtek adalah dosen atau pengabdian UNP yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Peserta Bimtek wajib menindaklanjuti proposal, laporan, dan luaran Abdimas.

**Pasal 5**  
**Skema dan Pendanaan Abdimas**

1. Skema Abdimas dapat berasal dari: DRPM, Kemenristekdikti, UNP, dan skema lainnya yang sah.
2. Sumber dana Abdimas dapat berasal dari anggaran DRPM, BLU UNP, dana Abdimas mandiri, dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
3. Skema dan waktu pelaksanaan Abdimas yang didanai dari dana BLU diatur dalam Panduan Abdimas UNP yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
4. LP2M diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pendanaan.

**Pasal 6**  
**Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul**

1. Proposal Abdimas diajukan kepada ketua LP2M dan/atau lembaga donor/sponsor untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap UNP yang mempunyai NIDN.
3. LP2M mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal Abdimas.
4. Proposal Abdimas dapat diajukan melalui pusat kajian-pusat kajian.

**Pasal 7**  
**Proses Penilaian Proposal**

1. Proposal Abdimas yang didanai oleh UNP, dinilai oleh tim penelaah yang dibentuk oleh LP2M.
2. Proposal Abdimas terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LP2M sebelum diteruskan kepada tim penelaah.
3. Penilaian proposal mengacu kepada Panduan Abdimas.
4. Hasil penilaian proposal Abdimas diumumkan oleh LP2M secara terbuka.

**Pasal 8**  
**Penelaah**

1. Penelaah Abdimas adalah dosen yang ditunjuk oleh LP2M sesuai bidang keilmuannya.
2. Penelaah direkrut dan diseleksi oleh LP2M dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
3. Rekrutmen penelaah dilakukan sesuai persyaratan dari DRPM Kemenristekdikti.
4. Penelaah wajib memiliki dan menjunjung kode etik penelaah.

**Pasal 9**  
**Penetapan Pemenang dan Kontrak**

1. Pemenang proposal Abdimas yang didanai oleh DRPM ditetapkan oleh DRPM.
2. Pemenang proposal Abdimas yang didanai oleh UNP dan didanai secara mandiri, diusulkan oleh LP2M kepada rektor dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
3. Kontrak dengan ketua Abdimas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengabdian wajib melaksanakan kegiatan sesuai kontrak Abdimas yang sudah ditandatangani.

**Pasal 10**  
**Penyelenggaraan dan Pengelolaan Abdimas**

1. Abdimas dilaksanakan berdasarkan surat izin dari ketua LP2M dan pihak terkait.
2. Jangka waktu penyelenggaraan Abdimas disesuaikan dengan kontrak pengabdian, kecuali untuk Abdimas mandiri.
3. Pengelolaan kegiatan Abdimas dilakukan oleh LP2M yang mencakup; penyusunan Rencana Strategis Abdimas, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

**Pasal 11**  
**Monitoring dan Evaluasi**

1. LP2M wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan Abdimas.
2. Penyelenggaraan monev Abdimas dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh LP2M.
3. LP2M berkoordinasi dengan pihak fakultas dan pihak terkait dalam melaksanakan monev.

4. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan Abdimas, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program Abdimas selanjutnya.
5. Evaluasi relevansi dan kualitas hasil Abdimas dilakukan berdasarkan apresiasi mitra/masyarakat, melalui publikasi media dan keterterapan IPTEK serta pemanfaatan langsung di masyarakat.
6. Ketua pengabdian wajib hadir pada saat monev dilakukan.
7. Kegiatan penyelenggaraan monev internal dilaporkan oleh Ketua LP2M kepada Rektor UNP melalui Wakil Rektor I.

## **Pasal 12** **Luaran Abdimas**

1. Luaran Abdimas berbentuk luaran wajib dan luaran tambahan.
2. Luaran wajib dan luaran tambahan yang dimaksud pada pasal (1) seperti: artikel pada jurnal nasional/jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi atau prosiding dalam seminar nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual, peningkatan daya saing (SDM, bahan baku, proses produksi, pengembangan inovasi produk, peningkatan dan perluasan pemasaran ekspor), peningkatan kualitas manajemen mitra (tingkat penggunaan IT, kelengkapan standar prosedur pengelolaan), peningkatan kesejahteraan masyarakat (penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan), peningkatan nilai asset dan omset mitra/UKM, luaran lain (buku ajar/buku teks ber-ISBN, model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, dan atau kebijakan).
3. Pengabdian wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam proposal Abdimas. Artikel harus dipublikasikan pada prosiding dalam seminar nasional atau internasional/jurnal nasional ber-ISSN/jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.

## **Pasal 13** **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Abdimas**

1. Pengabdian wajib membuat laporan Abdimas dan laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana.
2. Setiap laporan Abdimas harus mendapatkan pengesahan dari Ketua LP2M.
3. Setiap pengabdian wajib mengisi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB).
4. Pengabdian wajib mengunggah laporan hasil Abdimas ke akun **simlitabmas** untuk pendanaan dari DRPM dan ke akun **sim.lp2m.unp.ac.id** untuk pendanaan dari UNP, atau ke akun penyanggah dana lainnya.
5. Laporan Abdimas yang diserahkan telah diperbaiki sesuai saran penelaah dalam seminar hasil.

## **Pasal 14** **Penghargaan dan Sanksi**

1. Penghargaan diberikan kepada dosen yang berprestasi dalam kegiatan Abdimas.
2. Pemberian penghargaan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.
3. Penetapan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor.



4. Besaran nilai penghargaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
5. Pengabdian dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang sudah ditandatangani.
6. Sebelum sanksi dijatuhkan, pengabdian akan ditegur oleh Ketua LP2M melalui surat teguran.
7. Kegiatan Abdimas dapat dihentikan sebelum waktunya akibat (a) kelalaian pengabdian; (b) terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan pengabdian; (c) mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya dan (d) melakukan tindakan plagiat.
8. Apabila kegiatan pengabdian dihentikan sebelum waktunya seperti dimaksud pada poin (7), maka ketua pengabdian yang bersangkutan tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana pengabdian ke kas negara.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan selama ini di UNP dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat peraturan rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam buku panduan pengabdian kepada masyarakat.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Desember 2018



**Prof. Ganefri, Ph.D**

**NIP.196312171989031003**

**Tembusan:**

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga selingkungan UNP
8. Kepala Biro selingkungan UNP
9. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
10. Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP